



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

MURIA YANI SADIKUN

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sepauk pada tanggal 12-05-1972, Agama Islam, Pekerjaan Patani, beralamat di Dusun Pempadang Rt.001 Rw.002 Desa kayu Ara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 25 Juli 2019 di bawah register Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Nba telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Sepauk pada tanggal 12 Mei 1972 dari pemikahan orang tua Pemohon yaitu TALIB (Ayah) dan LIU OI DJAN (Ibu);
2. Bahwa sejak lahir Pemohon di beri nama MURIA YANI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/1989 tertanggal 14 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dengan menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis pada Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon Yaitu dengan nama MURIA YANI SADIKUN;
4. Bahwa Pemohon adanya keraguan ditengah masyarakat tentang nama Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis MURIA YANI diganti menjadi MURIA YANI SADIKUN;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena permohonan beralamat / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No. 105 /Pdt.P/2019/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MURIA YANI diganti menjadi MURIA YANI SADIKUN;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 18/1989 tertanggal 14 Mei 1991 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 6108041205720001 tertanggal 20-10-2012 atas nama Muria Yani Sadikun,.....diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Atas nama Muria Yani dengan Nomor : 18/1989 tertanggal 14 Mei 1991;.....diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Pernyataan Memeluk Agama Islam An. Muria yani Tertanggal 25 April 1996; diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.6108041807080007 An. Muria Yani Sadikun, tertanggal 02-06-2016;.....diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbng, terhadap bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 setelah diperiksa dan diteliti, bukti surat tersebut sesuai dengan aslnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. **Saksi : SUNYOTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No. 105 /Pdt.P/2019/PN.Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Talib (ayah) dan Liu Oi Djan (ibu);
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya karena untuk menyesuaikan dengan identitas dan surat-surat lainnya ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muria Yani Sadikun;
- Bahwa pada saat ini Pemohon masih bertempat tinggal di Dusun Pempadang Rt.001 Rw.002 Desa kayu Ara, Keamatan Mandor, Kabupaten Landak ;
- Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : **NOPIANUS BENI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Talib (ayah) dan Liu Oi Djan (ibu);
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya karena untuk menyesuaikan dengan identitas dan surat-surat lainnya ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muria Yani Sadikun;
- Bahwa pada saat ini Pemohon masih bertempat tinggal di Dusun Pempadang Rt.001 Rw.002 Desa kayu Ara, Keamatan Mandor, Kabupaten Landak ;
- Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No. 105 /Pdt.P/2019/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon diberi ijin memperbaiki penulisan nama yang semula tertulis nama Muria Yani hendak diperbaiki menjadi Muria Yani Sadikun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUNYOTO dan NOPIANUS BENI Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pempadang Rt.001 Rw.002 Desa kayu Ara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak ;

oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-4 hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan Nama Pemohon tersebut yang semula tertulis tertulis Muria yani akan diperbaiki dan ditambah menjadi Muria Yani Sadikun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide: pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang di ajukan oleh permohonan ke Pengadilan Negeri Ngabang adalah hak sepenuhnya pemohon untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri, sehingga terhadap permohonan pemohon tersebut, apabila dikemudian hari penetapan ini digunakan oleh pemohon untuk perjanjian atau perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No. 105 /Pdt.P/2019/PN.Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penetapan ini dengan sendirinya batal demi hukum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MURIA YANI diganti menjadi MURIA YANI SADIKUN;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 18/1989 tertanggal 14 Mei 1991 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2019**, oleh kami **Firdaus Sodikin, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Edy Swadesi, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Edy Swadesi, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
Panggilan Rp 250.000,-

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No. 105 /Pdt.P/2019/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exploit/PNBP	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Hak Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp</u>	<u>50.000,-</u>
Jumlah	Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;	

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan No. 105 /Pdt.P/2019/PN.Nba.